



**PUTUSAN**

**Nomor 100 PK/Ag/2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **M. SAFEI bin DJAINUDIN**, bertempat tinggal di RT. 015 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
2. **M. YUNUS bin ISMAIL ALI**, bertempat tinggal di RT. 04 Nomor 71 Jalan Kemang II, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
3. **AZHAR bin M. NAWAWI**, bertempat tinggal di RT. 007 Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
4. **M. TAHER bin BUJANG YAHYA**, bertempat tinggal RT. 02 Nomor 60 Jalan Yunus Sanis, Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
5. **M. TALIB bin BUDJANG YAHYA**, bertempat tinggal di RT. 027 Jalan Bawean Lorong Kamboja, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
6. **NURAINI binti BUDJANG YAHYA**, bertempat tinggal di RT. 02 Nomor 15 Jalan Fatalaside, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
7. **FATIMAH binti ISMAIL ALI**, bertempat tinggal di RT. 028 Jalan Alor, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
8. **CEK RONI binti ISMAIL ALI**, bertempat tinggal di RT. 037 Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung Jambi, Kota Jambi;
9. **JUMILAH binti ISMAIL ALI**, bertempat tinggal di RT. 007 Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
10. **ZURAIDA binti ISMAIL ALI**, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 02 Lorong Kemang II, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017



11. **NURSIMAH binti BUDJANG YAHYA**, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
12. **ABDURAHMAN IBRAHIM bin DJAINUDIN**, bertempat tinggal di RT. 02 Jalan Yunus Sanis, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
13. **ROHANI binti DJAINUDIN**, bertempat tinggal di RT. 010 Jalan Flamboyan Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
14. **HASAN bin DJAINUDIN**, bertempat tinggal di RT. 02 Jalan Yunus Sanis, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
15. **ROHANA binti DJAINUDIN**, bertempat tinggal RT. 04 RW. 02 Lorong Andalas, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
16. **NANGCIK bin DJAINUDIN**, bertempat tinggal di RT. 02 Jalan Yunus Sanis, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
17. **M. ROMI bin M. NAWAWI**, bertempat tinggal di RT. 007 Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
18. **M. SAMAN bin M. NAWAWI**, bertempat tinggal di RT. 007 Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: JUMANTO, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Halim Perdana Kusuma Nomor 16 Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017, Sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding

Melawan

**TJIK' HA**, bertempat tinggal di RT. 011 Nomor 12, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/Ag/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan *posita* permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa kakek (datuk) Penggugat I s/d XVIII yang bernama Bujang Abdul Rahim (alm.) telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan nenek (nyai) Penggugat I s/d XVIII yang bernama Nurmah binti Anang (almarhumah) juga telah meninggal dunia pada tahun 1950, selama membina rumah tangga telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu:

- H.M. Ramli bin Bujang Abdul Rahim;
- Tjik'ja binti Bujang Abdul Rahim;
- Aminah binti Bujang Abdul Rahim;
- Naimah binti Bujang Abdul Rahim;
- Salmah binti Bujang Abdul Rahim;
- Sa'odah binti Bujang Abdul Rahim;
- M. Nawawi bin Bujang Abdul Rahim;

Sementara kedua orang tua Bujang Abdul Rahim dan kedua orang tua Nurmah binti Anang sudah meninggal dunia terlebih dulu;

2.----- Ba  
hwa semasa hidupnya almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim mempunyai saudara kandung (seapak dan seibu) dari hasil pernikahan almarhum Bujang Abdul Rahim dengan seorang perempuan yang bernama Nurmah binti Anang sebanyak 6 (enam) orang) sebagaimana disebutkan pada poin angka 1.1 s/d 1.7 pada *posita* gugatan perkara ini;

3.----- Ba  
hwa kedudukan dari Penggugat I s/d XVIII merupakan Ahli Waris Pengganti dari orang tua masing-masing sebagai saudara kandung dari almarhumah Tjik'Ja Binti Bujang Abdul Rahim berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 190/Pdt.G/2013/PA.Jb. tanggal 11 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

4.----- Ba  
hwa saudara dari orang tua Penggugat I s/d XVIII yaitu almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim adalah bibik bagi Penggugat I s/d XVIII dan semasa

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Bakar bin Aripin namun tidak dikaruniai anak kandung, sementara Abu Bakar bin Aripin telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1950 karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/20/CP/2012 tanggal 18 April 2012, dan semasa hidupnya mereka pernah memelihara seorang anak perempuan sebagai anak angkat yang bernama Tjik'Ha (Tergugat), dan setelah meninggal, maka almarhumah Tjik'Ja hidup bersama dengan anak angkatnya tersebut;

- 5.----- Ba  
hwa almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim (bibik Penggugat I s/d XVIII) juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1999, karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/19/CP/2012 tanggal 18 April 2012, tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan keponakan sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya masing-masing yaitu Penggugat I s/d XVIII, (berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 190/Pdt.G/ 2013/PA.Jb. tertanggal 11 Desember 2013);
- 6.----- Ba  
hwa almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim semasa hidupnya mempunyai harta benda berupa sebidang tanah (dahulu tanah perkebunan) yang berasal dari pemberian suaminya yaitu (almarhum) Abu
- 7.----- Ba  
kar bin Aripin sesuai dengan Surat Penyerahan tanggal 25 Maret 1947 dari almarhum Abu Bakar bin Aripin kepada almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim, di mana asal muasal harta benda atau tanah tersebut dibeli (almarhum) Abu Bakar bin Aripin dari seorang yang bernama Achmad bin Tandjoeng sesuai dengan Soerat Djoel Beli tanggal 24 Ni-Gatsu, Showa 20-2605 (24 Februari 1945), sementara alas hak dari Achmad bin Tandjoeng adalah Surat Tanah IB Register Nomor 118/2 *De Resident Van Djambi Verklaart*, tanggal 14 Maret 1932;
- 8.----- Ba  
hwa harta benda berupa sebidang tanah sebagaimana disebutkan dalam Soerat Djoel Beli tanggal 24 Ni-Gatsu, Showa 20-2605 (24 Februari 1945), dan alas hak IB Register Nomor 118/2 *De Resident Van Djambi Verklaart*, tanggal 14 Maret 1932 tersebut telah dibuat surat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1285 tanggal 22 November 1972 di mana berdasarkan data yang ada di Kantor Departemen Agraria (sekarang Badan Pertanahan) Jambi tertulis atas nama perempuan Tjik'Ja Bt B. Bidin, dengan seluas 11.600 (sebelas ribu enam ratus) meter persegi yang terletak (dahulu di Jelutung Sei. Asam Jambi) sekarang di

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 011 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dengan batas-batasnya dahulu sebagai berikut:

----- Se

belah Barat berbatas dengan tanah R.A. Rahman;

----- Se

belah Timur berbatas dengan tanah H. Hasan;

----- Se

belah Utara berbatas dengan tanah H. Hasan;

----- Se

belah Selatan berbatas dengan payo H. Haris;

9. ----- Ba

hwa baik semasa Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim atau bibik Penggugat I s/d XVIII) masih hidup dan setelah meninggal dunia, tanah tersebut sudah dikuasai Tergugat beserta surat-suratnya dipegang oleh Tergugat, terbukti Sertipikat Hak Milik Nomor 1285 sudah dipecah dan dibaliknamakan menjadi atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar sebelum almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim meninggal dunia tahun 1999, dan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1285 tersebut setelah dilakukan pengukuran secara kadaster oleh pihak Kantor Agraria (Badan Pertanahan) Kota Jambi tanah waris Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim sesuai dengan warkah yang tersimpan di Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi luasnya adalah 12.124 (dua belas ribu seratus dua puluh empat) meter persegi dan diterbitkan menjadi 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik (SHM), 2 (dua) di antara SHM tersebut menjadi atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar (Tergugat), ke-3 (ketiga) SHM tersebut adalah:

9.1. ----- Se

bidang tanah seluas 9.000 (sembilan ribu) meter persegi yang berdiri di atasnya bangunan 4 pintu bedeng batu permanen dengan SHM Nomor 46/Talang Jauh, atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar (Tergugat), yang terletak (dahulu di Jelutung Sei. Asam Jambi) sekarang di RT. 011 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

----- Se

belah Barat berbatas dengan tanah Darani Badu dan Mery;

----- Se

belah Timur berbatas dengan tanah Syukur Laman/Akak;

----- Se

belah Utara berbatas dengan tanah jalan umum/aspal;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Se

belah selatan berbatas dengan parit air;

9.2. ----- Se

bidang tanah seluas 3.000 (tiga ribu) meter persegi yang berdiri di atasnya bangunan 2 (dua) rumah batu permanen dan 5 (lima) pintu bedeng papan dan 1 (satu) rumah semi permanen dengan SHM Nomor 47/Talang Jauh, atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar (Tergugat) terletak di (dahulu di Jelutung Sei. Asam Jambi) sekarang di RT. 011 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut :

----- Se

belah Barat berbatas dengan tanah jalan setapak;

----- Se

belah Timur berbatas dengan tanah Mery;

----- Se

belah Utara berbatas dengan tanah jalan aspal;

----- Se

belah Selatan berbatas dengan tanah Derani Bedu dan Hendi;

9.3. ----- Se

bidang tanah seluas 124 (seratus dua puluh empat) meter persegi dengan SHM Nomor 45, atas nama Mery, terletak di (dahulu di Jelutung Sei. Asam Jambi) sekarang di RT. 011 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

----- Se

belah Barat berbatas dengan tanah atas nama Tjik'Ha;

----- Se

belah Timur berbatas dengan tanah atas nama Tjik'Ha;

----- Se

belah Utara berbatas dengan tanah jalan aspal;

----- Se

belah Selatan berbatas dengan tanah Derani Bedu;

Bahwa tanah dengan SHM Nomor 45/Talang Jauh, atas nama Mery tersebut telah dijual oleh Tergugat semasa almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim masih hidup, sehingga beralasan hukum bilamana tanah SHM Nomor 45/Talang Jauh tersebut dikeluarkan dari harta waris Almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim ;

10. ----- Ba

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hwa tindakan penguasaan dan membaliknamakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1285/1972 atas nama perempuan Tjik'Ja Bt B. Bidin menjadi atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar (Tergugat) didasarkan atas Surat Pemberian Harta atau *Heba* tanggal 23 Februari 1972, atas nama Pemberi *heba*/hibah yaitu Ahmad Nawawi bin Hadji Hasan dan Tjik' Ya binti A. Rahman dan Surat Pernyataan mengenai asal usul tanah tanggal 1 Januari 1983 atas nama pembuat pernyataan Tjik'Ja;

11. ----- Ba

hwa Surat Pemberian Harta atau *Heba* tanggal 23 Februari 1972 tersebut di atas selain adanya dugaan rekayasa mengenai data identitas pemberi hibah, juga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, hal itu dapat dilihat pada ketentuan :

----- Pa

sal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki";

----- Pa

sal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: "Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah";

----- Yu

risprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 yang isinya: "Hibah yang melebihi 1/3 dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum";

----- Ba

hwa Ahmad Nawawi bin Hadji Hasan adalah orang yang tidak mempunyai hak untuk menghibahkan atas harta yang bukan miliknya;

----- Ba

hwa dugaan adanya rekayasa dalam Surat Pemberian Harta atau *Heba*, Surat Pernyataan mengenai asal usul harta, SHM Nomor 1285 tahun 1972 dan SHM Nomor 46/Talang Jauh serta SHM Nomor 47/Talang Jauh mengenai identitas Pemberi dan Penerima Hibah yaitu Tjik'Ja binti A. Rahman, dan Tjik'Ha binti Ahmad Nawawi, tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

• ----- Ba

hwa bapak atau ayah kandung Tjik'Ja adalah Bujang Abdul Rahim bukan

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Rahman;

----- Ba  
hwa bapak atau ayah angkat Tjik'Ha adalah Abu Bakar bin Aripin bukan Ahmad Nawawi bin Hadji Hasan;

----- Dal  
am SHM Nomor 1285/1972 Pemilik atas nama perempuan Tjik'Ja Bt. B. Bidin seharusnya perempuan Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim;

----- Ba  
hwa dalam SHM Nomor 46/Talang Jauh dan SHM Nomor 47/Talang Jauh tertulis nama Pemilik Tjik' Ha binti Imam Abu Bakar seharusnya Tjik' Ha binti Abu Bakar;

Sehingga timbul pertayaan, siapakah Tjik'Ja binti A. Rahman, siapakah Tjik'Ja Bt. B. Bidin dan siapakah Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar?;

12. ----- Ba  
hwa dalam Surat Pemberian *Heba* tanggal 23 Februari 1972 dengan Surat Pernyataan mengenai asal usul harta tanggal 1 Januari 1983 juga telah terjadi kontradiksi mengenai asal usul harta, di mana dalam Surat Pemberian Harta atau *Heba* tanggal 23 Februari 1972 mengenai asal usul tanah/harta berasal dari Abu Bakar (suami pertama Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim), sementara dalam Surat Pernyataan tanggal 1 Januari 1983 mengenai asal usul tanah berasal dari Ahmad Nawawi bin Hadji Hasan (suami kedua Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim);

13. ----- Ba  
hwa selain adanya pelanggaran hukum dan dugaan rekayasa pemalsuan identitas dalam Surat Pemberian Hibah tanggal 23 Februari 1972, Surat Pernyataan tanggal 1 Januari 1983, SHM Nomor 1285 atas nama Tjih'Ja Bt B. Bidin, SHM Nomor 46/Talang Jauh dan SHM Nomor 47/Talang Jauh atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar, hal itu terjadi karena Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim tidak bisa baca tulis, dan semasa hidupnya setelah suaminya (Abu Bakar bin Aripin) meninggal dunia, hidup bersama dengan Tergugat, tentu tindakan adanya konspirasi untuk melakukan rekayasa identitas di atas dengan mudah dapat dilakukan dan perbuatan itu tentu tidak terlepas dari peran Tergugat sebagai anak angkat yang selama ini hidup bersama almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim. Untuk tindakan adanya dugaan rekayasa permalsuan identitas di atas, maka Penggugat I s/d XVIII akan segera menempuh jalur hukum pidana dengan melaporkan kepada pihak kepolisian;

14. ----- Ba

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hwa harta-harta sebagaimana tersebut pada poin angka 8.1 dan 8.2 tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Tergugat, sementara untuk tanah sebagaimana tersebut pada poin angka 8.3 sudah dijual Tergugat semasa almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim masih hidup, dan sebagian tanah serta rumah bedeng yang ada di atas SHM Nomor 46/Talang Jauh dan SHM Nomor 47/Talang Jauh tersebut telah disewakan oleh Tergugat, sampai saat ini dan uang hasil sewa bedeng tersebut dinikmati Tergugat;

15. ----- Ba  
hwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, di Indonesia tidak mengenal anak angkat sebagai ahli waris, hal itu dapat dilihat dari ketentuan pasal 174 ayat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi:

1)----- Kel  
ompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. ----- Me  
nurut hubungan darah:

----- Go  
longan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,  
paman dan kakek;

----- Go  
longan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara  
perempuan dan nenek;

b. ----- Me  
nurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Dari ketentuan di atas, jelas Tergugat sebagai anak angkat dan tidak mewarisi atau bukan ahli waris dari almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim;

16. ----- Ba  
hwa Penggugat I s/d XVIII telah berusaha mengajak Tergugat untuk menyelesaikan sengketa harta warisan peninggalan almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim yang saat ini keseluruhannya dikuasai oleh Tergugat secara baik-baik dan dengan mengajak bermusyawarah secara kekeluargaan, namun sampai saat ini tidak pernah mencapai jalan penyelesaian;

17. ----- Ba  
hwa oleh karena pihak Tergugat tidak bersedia menyelesaikan masalah harta waris peninggalan almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim yang dikuasainya secara musyawarah mufakat dengan pihak Penggugat I s/d XVIII,

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hak Penggugat I s/d XVIII sebagai ahli waris pengganti dari orang tua masing-masing yang merupakan ahli waris dari almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat I s/d XVIII, maka Penggugat I s/d XVIII menuntut hak waris tersebut dengan mengajukan gugatan Pembatalan Surat Pemberian Harta atau *Heba* tanggal 23 Februari 1972 dan Surat Pernyataan mengenai asal usul tanah tanggal 1 Januari 1983 yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menguasai harta warisan Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim sebagai dasar penguasaan harta warisan tersebut, melalui Pengadilan Agama Klas IA Jambi;

18. ----- Ba

hwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 190/Pdt.G/2013/PA.Jb. tertanggal 11 Desember 2013 yang memutuskan bahwa Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim adalah saudara kandung dari orang tua Penggugat I s/d XVIII, dan oleh karena almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan (anak), maka Penggugat I s/d XVIII sebagai keponakan dari almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim mempunyai hak mawaris sebagai ahli waris pengganti dari orang tua Penggugat I s/d XVIII masing-masing, yang mana seluruh harta peninggalan almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim tersebut saat ini keseluruhannya dikuasai oleh Tergugat yang hanya seorang anak angkat yang menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di atas tidak masuk sebagai ahli waris dari almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim;

19. ----- Ba

hwa oleh karena almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim tidak meninggalkan anak, akan tetapi meninggalkan keponakan yaitu anak-anak dari saudara kandungnya sebagai ahli waris pengganti yaitu Pengugat I s/d XVIII, maka Penggugat I s/d XVIII berhak atas harta waris peninggalan almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim;

20. ----- Ba

hwa untuk menghindari terjadi peralihan hak terhadap harta warisan peninggalan almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim atau untuk menjamin adanya kepastian hukum agar nantinya gugatan Penggugat I s/d XVIII tidak *ilusionir*, maka beralasan hukum bilamana Ketua Pengadilan Agama Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan dengan suatu ketetapan kepada Jurusita Pengadilan Agama Klas IA Jambi guna meletakkan Sita Jaminan terhadap 2 (dua) bidang tanah

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek harta warisan peninggalan almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim sebagaimana disebutkan pada poin angka 8.1 dan 8.2 dalam *posita* gugatan ini, dan surat permohonan Sita Jaminan nanti akan Penggugat I s/d XVIII ajukan tersendiri kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

21. ----- Ba  
hwa supaya pihak Tergugat nantinya mau secara suka rela memenuhi isi keputusan perkara ini, maka adalah beralasan hukum bilamana kepada pihak Tergugat dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

22. ----- Ba  
hwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya juga didukung dengan keterangan saksi-saksi sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan secara serta merta walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorrad*);

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat I s/d XVIII mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil pihak Penggugat I s/d XVIII dan Tergugat dalam suatu persidangan dan memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi:

Primer:

1. ----- Me  
nerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I s/d XVIII secara keseluruhan;

2. ----- Me  
nyatakan bahwa Surat Pemberian Harta atau *Heba* tanggal 23 Februari 1972 dan Surat Pernyataan tanggal 1 Januari 1983 mengenai asul usul tanah adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

3. ----- Me  
netapkan harta benda berupa:

3.1. ----- Se  
bidang tanah seluas 9.000 (sembilan ribu) meter persegi yang berdiri di atasnya bangunan 4 pintu bedeng batu permanen dengan SHM Nomor 46

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar (Tergugat), yang terletak (dahulu di Jelutung Sei. Asam Jambi) sekarang di RT. 011 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

----- Se  
belah Barat berbatas dengan tanah Darani Badu dan Mery;  
----- Se  
belah Timur berbatas dengan tanah Syukur Laman/Akak;  
----- Se  
belah Utara berbatas dengan tanah jalan umum/aspal;  
----- Se  
belah Selatan berbatas dengan parit air;

3.2. ----- Se  
bidang tanah seluas 3.000 (tiga ribu) meter persegi yang berdiri di atasnya bangunan 2 (dua) rumah batu permanen dan 5 (lima) pintu bedeng papan dan 1 (satu) rumah semi permanen dengan SHM Nomor 47 atas nama Tjik' Ha (Tergugat) terletak di RT. 011 Nomor 12 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

----- Se  
belah Barat berbatas dengan tanah jalan setapak;  
----- Se  
belah Timur berbatas dengan tanah Mery;  
----- Se  
belah Utara berbatas dengan tanah jalan aspal;  
----- Se  
belah Selatan berbatas dengan tanah Derani Bedu dan Hendi;  
Adalah harta warisan peninggalan almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim;

4. ----- Me  
netapkan bahwa Penggugat I s/d Penggugat XVIII adalah berhak atas harta warisan peninggalan almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim;

5. ----- Me  
nghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan peninggalan almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim sebagaimana tersebut pada poin angka 8.1 dan 8.2 dalam gugatan ini kepada Penggugat I s/d XVIII tanpa syarat dan

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan baik dan kosong;

6.----- Me  
nyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita  
Pengadilan Agama Jambi terhadap harta-harta warisan peninggalan  
almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim yaitu dalam SHM Nomor  
46/Talang Jauh atas nama Pemilik Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar dan SHM  
Nomor 47/Talang Jauh atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar;

7.----- Me  
nghukum pihak Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar  
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara setiap hari keterlambatan dalam  
melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini  
mempunyai kekuatan hukum tetap;

8.----- Me  
nyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada  
*verzet*, banding, dan kasasi (*Uit Voerbar Bij Vooraad*);

9.----- Me  
nghukum pada pihak Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini;

Subsider:

----- Bil  
amana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat  
lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan  
eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para  
Penggugat dalam surat gugatannya kecuali apa-apa yang dengan tegas diakui  
kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak berhak mengadili perkara ini  
(kompetensi absolut), dengan memperhatikan surat gugatan Para Penggugat  
terlihat bahwa pada pokoknya gugatan ini diajukan Para Penggugat untuk  
membatalkan "Surat Pemberian Harta atau *Heba*" tanggal 23 Februari 1972  
dengan dasar "ada dugaan rekayasa" mengenai data pemberi hibah (mohon  
dilihat dalil *posita* gugatan angka 10), dan dalil tersebut dipertegas kembali oleh  
Para Penggugat pada *posita* angka 12 surat gugatan yang menyebutkan  
bahwa "adanya pelanggaran hukum dan dugaan rekayasa pemalsuan  
Identitas" dalam surat pemberian hibah tanggal 23 Februari 1972. Dalil mana  
merupakan tuduhanadanya tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUHP yakni berupa dugaan rekayasa pemalsuan data identitas dalam surat *a quo*. Bahwa Para Penggugat mengakui sendiri dalam dalil *posita* angka 12 yang menyatakan: “Untuk tindakan adanya dugaan rekayasa pemalsuan identitas di atas, maka Penggugat I s/d XVIII akan segera menempuh jalur hukum pidana dengan melaporkan kepada Pihak Kepolisian”;

Bahwa kewenangan untuk pemeriksaan adanya tindak pidana “dugaan pemalsuan surat” merupakan kewenangan dari hakim perkara-perkara pidana pada peradilan umum (pengadilan negeri);

Bahwa mengingat dalil “tuduhan Para Penggugat akan adanya tindak pidana sebagai dasar gugatan”, maka Pengadilan Agama Jambi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dalil tersebut (dugaan adanya tindak pidana), karena pemeriksaan adanya tindak pidana merupakan wewenang dari peradilan umum;

Bahwa Pengadilan tidak dapat menerima dasar gugatan hanya berdasarkan “dugaan” tindak pidana tanpa disertai dengan pembuktian berupa putusan hakim yang berkekuatan tetap mengenai dugaan tindak pidana tersebut;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat berdasar dugaan tindak pidana “rekayasa pemalsuan identitas” tidak didasarkan pada bukti putusan hakim yang berkekuatan tetap akan adanya tuduhan tersebut. Dengan demikian dugaan tindak pidana “rekayasa pemalsuan identitas” tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa dengan tidak adanya kewenangan dari Pengadilan Agama Jambi untuk memeriksa adanya dugaan tindak pidana, mengakibatkan dalil tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam gugatan ini. Untuk itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Gugatan tidak dapat diterima karena kedudukan hukum Para Penggugat adalah tidak sah (*non legitima persona standing in judicio*). Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini diajukan adalah untuk membatalkan “Surat Pemberian Harta atau *Heba*” tanggal 23 Februari 1972 (mohon diperiksa *posita* gugatan angka 10,12 dan *petitum* angka 2), harta mana diakui sendiri oleh Para Penggugat merupakan harta yang berasal dari “almarhum Imam Abu bakar”;

Bahwa pada *posita* angka 5 surat gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah “Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Tjik’Ja binti Bujang Abdul Rahim” berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190/Pdt.G/2013/PA.Jb. tanggal 11 Desember 2013. Bahwa mengingat objek perkara adalah harta peninggalan dari almarhum Imam Abu Bakar sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan untuk membatalkan Surat Pemberian Harta atau *Heba* tanggal 23 Februari 1972 hanya dapat dilakukan oleh ahli waris dari almarhum Imam Abu Bakar. Dengan demikian gugatan ini telah diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum (hak) atas objek perkara;

Bahwa sampai jawaban ini kami sampaikan, para ahli waris almarhum Imam Abu Bakar tidak pernah mengajukan keberatan atas adanya "Surat Pemberian Harta atau *Heba*" tanggal 23 Februari 1972, termasuk almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim. Hal mana diakui sendiri oleh Para Penggugat bahwa Almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim semasa hidupnya almarhumah tinggal bersama Tergugat dan tidak pernah ada perselisihan hukum antara almarhumah dengan Tergugat sampai akhir hidupnya (mohon diperiksa *posita* Nomor 8);

Bahwa proses pemberian hak kepada Tergugat telah dilaksanakan dengan pendaftaran hak milik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1285/Kampung Sungai Asam tanggal 22 November 1972 atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar, pendaftaran mana dilakukan sewaktu almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim masih hidup dan tidak pernah dipermasalahkan oleh ahli waris Imam Abu Bakar termasuk dalam hal ini oleh almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim semasa hidupnya;

Bahwa mengingat Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim dan dengan tidak adanya kuasa maupun wasiat dari almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim (sebagai pewaris dari Para Penggugat) untuk mempermasalahkan objek gugatan maka kedudukan hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah tidak sah (*non legitima persona standing in judicio*);

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena kedudukan hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah tidak sah (*non legitima persona standing in judicio*);

4. Gugatan tidak dapat diterima kurang pihak karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah untuk membatalkan "Surat Pemberian Harta atau *Heba*" tanggal 23 Februari 1972, maka dengan demikian sebagai konsekwensi hukumnya adalah segala produk hukum yang beralaskan Surat Pemberian Harta atau *Heba* tanggal 23 Februari 1972 menjadi batal demi hukum termasuk

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 1285/Kampung Sungai Asam tanggal 22 November 1972 atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar;

Bahwa dalam *posita* gugatan angka 8 dijelaskan Para Penggugat bahwa SHM Nomor 1285/Kampung Sungai Asam tanggal 22 November 1972 atas nama Tjik' Ha binti Imam Abu Bakar telah dipecah menjadi:

- SHM Nomor 46/Talang Jauh atas nama Tjik' Ha binti Imam Abu Bakar;
- SHM Nomor 47/Talang Jauh atas nama Tjik' Ha binti Imam Abu Bakar;
- SHM Nomor 45/Talang Jauh atas nama Mery;

Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa adanya pihak lain (Mery) yang tidak dijadikan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini yang menguasai tanah yang menurut Para Penggugat diperoleh berdasarkan "Surat Pemberian Harta atau *Heba*" tanggal 23 Februari 1972;

Bahwa dengan adanya konsekwensi batalnya SHM Nomor 1285/Kampung Sungai Asam tanggal 22 November 1972 atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu bakar, maka sudah selayaknya Mery selaku Pemilik sebagian dari SHM Nomor 1285/Kampung Sungai Asam tanggal 22 November 1972 (SHM Nomor 45/Talang Jauh) turut dijadikan pihak dalam gugatan ini (Tergugat) untuk dapat mempertahankan/membela hak atas tanah hak miliknya;

Bahwa dengan tidak dijadikannya Mery sebagai pihak dalam gugatan ini, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi kurang pihak, untuk itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak. Lebih lanjut mengenai Mery selaku Pemilik SHM Nomor 45/Talang Jauh (bagian dari SHM Nomor 1285/Kampung Sungai Asam tanggal 22 November 1972) adalah orang yang beragama non muslim, maka penyelesaian sengketa *a quo* tidak dapat dilakukan di Pengadilan Agama Jambi;

5. Bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena objek perkara tidak jelas, yaitu Para Penggugat mendalilkan dalam *posita* angka 3 surat gugatan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 190/Pdt.G/2013/PA.Jb., selanjutnya di dalam dalil *posita* gugatan angka 7, disebutkan bahwa objek gugatan adalah sebidang tanah dengan Surat Hak Milik Nomor 1285 atas nama Tjih Ja Bt B Bidin tahun 1972 seluas 11.600 (sebelas ribu enam ratus) meter persegi yang terletak di Sei. Asam Jambi sekarang di RT. 11 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, maka dari uraian kedua *posita* surat gugatan Para Penggugat di atas terlihat bahwa adanya ketidaksesuaian nama Pewaris yaitu Tjik'Ja binti Bujang Abdul

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim dengan pemilik objek perkara yaitu bidang tanah milik Tjih Ja Bt B Bidin, maka dengan memperhatikan kedua dalil Para Penggugat di atas bagaimana mungkin ahli waris pengganti Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim mempersoalkan harta peninggalan milik Tjih Ja Bt B Bidin (?);

Bahwa secara hukum harus jelas objek perkara yang dipersoalkan baik nama pemilik, luas dan batas-batasnya sehingga tidak menimbulkan kesalahan mengenai objek yang diperkarakan;

Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena objek perkara tidak jelas;

Berdasarkan segenap uraian di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang berbunyi:

1. Menerima jawaban Tergugat dalam Eksepsi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1047/Pdt.G/2014/PA.Jmb., tanggal 30 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriah, adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1.----- Me  
nyatakan menolak gugatan Para penggugat untuk sebagian;

2.----- Me  
nyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 13 Januari 2015 atas harta-harta sebagai berikut:

2.1. ----- Se  
bidang tanah seluas 9.000 (sembilan ribu) meter persegi yang terletak di RT. 011 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan SHM Nomor 46/Talang Jauh, atas nama Tjik'Ha dengan batas-batas sebagai berikut ;

----- Se  
belah Barat berbatas dengan tanah Darani Badu dan Mery;

----- Se

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah Timur berbatas dengan tanah Syukur Laman/Akak;

----- Se

belah Utara berbatas dengan tanah jalan umum/aspal;

----- Se

belah Selatan berbatas dengan parit air;

2.2. ----- Se

bidang tanah seluas 3.000 (tiga ribu) meter persegi yang terletak di RT. 011 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan SHM Nomor47/Talang Jauh atas nama Tjik'Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

----- Se

belah Barat berbatas dengan tanah jalan setapak;

----- Se

belah Timur berbatas dengan tanah Mery;

----- Se

belah Utara berbatas dengan tanah jalan aspal;

----- Se

belah Selatan berbatas dengan tanah Derani Bedu dan Hendi;

3.----- Me

merintahkan Jurusita Pengadilan Agama Jambi untuk mengangkat sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2015 atas harta sebagaimana dalam diktum 2.1. dan diktum 2.2. tersebut di atas;

4.----- Me

mbebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

5.----- Me

nyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 24/Pdt.G/2015/PTA.Jb., tanggal 28 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1437 Hijriah, adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1047/Pdt.G/2014/PA.Jmb., tanggal 30 Juni 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1436 Hijriah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Jambi untuk mengangkat sita jaminan yang diletakkan pada tanggal 23 Februari 2015 terhadap objek perkara berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 9.000 (sembilan ribu) meter persegi yang berdiri di atasnya bangunan 4 (empat) pintu bedeng batu permanen dengan SHM Nomor 46/Talang Jauh, atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar yang terletak dahulu di Sungai Asam Jambi sekarang RT. 011, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan umum/aspal;
    - Sebelah Timur berbatas dengan dengan parit air;
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syukur Laman/Akak;
    - Sebelah Selatan berbatas jalan setapak;
  - 2.2. Sebidang tanah seluas 3.000 (tiga ribu) meter persegi yang berdiri di atasnya bangunan 2 (dua) rumah batu permanen, 5 (lima) pintu bedeng papan dan 1 (satu) rumah semi permanen dengan SHM Nomor 47/Talang Jauh, atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar yang terletak di RT. 011, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan jalan aspal tanah;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mery;
    - Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/Ag/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. M. Safei bin

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Djainudin, 2. M. Yunus bin Ismail Ali, 3. Azhar bin M. Nawawi, 4. M. Taher bin Bujang Yahya, 5. M. Talib bin Budjang Yahya, 6. Nuraini binti Budjang Yahya, 7. Fatimah binti Ismail Ali, 8. Cek Roni binti Ismail Ali, 9. Jumilah binti Ismail Ali, 10. Zuraida binti Ismail Ali, 11. Nursimah binti Budjang Yahya, 12. Ahman Ibrahim bin Djainudin, 13. Rohani binti Djainudin, 14. Hasan bin Djainudin, 15. Rohana binti Djainudin, 17. Nangcik bin Djainudin, 18. M. Roni bin M. Nawawi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 24/Pdt.G/2015/PTA.Jb., tanggal 28 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1437 Hijriah, yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1047/Pdt.G/2014/PA.Jmb. tanggal 30 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 23 Februari 2015 atas harta-harta sebagai berikut :
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 9.000 (sembilan ribu) meter persegi yang terletak di RT. 011 Kelurahan Talang Jauh, atas nama Tjik'Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darani Badu dan Mery;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syukur Laman/Akak;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum/aspal;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan parit air;
  - 2.2. Sebidang tanah seluas 3.000 (tiga ribu) meter persegi yang terletak di RT. 011 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dengan SHM Nomor 47/Talang Jauh atas nama Tjik"Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mery;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Aspal;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Derani Bedu dan Hendi;
3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Jambi untuk mengangkat sita jaminan yang diletakan pada tanggal 23 Februari 2015 atas harta tersebut di

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/Ag/22016 tanggal 16 Juni 2016, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 April 2017, sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor 1047/Pdt.G/2014/PA.Jmb. jo. Nomor 24/Pdt.G/2015/PA.Jb. jo. Nomor 276 K/Ag/22016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 27 April 2017;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali yang pada tanggal 4 Mei 2017 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan kasasi perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, di mana Majelis Hakim Agung secara jelas melanggar ketentuan pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, terlihat dari pertimbangan hukum Majelis

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi halaman 22 sampai dengan halaman 23 yang berbunyi: "Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Jambi telah salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: "Bahwa karena Pewaris tidak mempunyai anak, maka saudara kandung menjadi ahli waris dan bila saudara kandung telah meninggal dunia, maka anak-anak dari saudara kandung berkedudukan sebagai ahli waris pengganti sesuai dengan buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 162. Dengan demikian pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah salah dan keliru, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus dibatalkan";

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasi perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas "Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata", karena tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di antaranya yaitu:

- a. Berdasarkan bukti surat P.11 yaitu fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Jambi dalam perkara Nomor 190/Pdt.G/2013/PA.Jmb. tanggal 11 Desember 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka didalam amar putusan tersebut menyebutkan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris pengganti, dan karenanya Para Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jambi mengenai pembatalan hibah, dan dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat maka Para Penggugat mempunyai hak terhadap tanah objek perkara yaitu sebidang tanah SHM Nomor 46 atas nama Tjik'Ha seluas 9.000 (sembilan ribu) meter persegi dan SHM Nomor 47 atas nama Tjik'Ha seluas 3.000 (tiga ribu) meter persegi yang terletak di RT. 011 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
- b. Berdasarkan keterangan Para Saksi baik saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Hanafi, Muksin maupun saksi yang diajukan Tergugat yaitu Ramli Sri Mustika yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa Para Penggugat adalah keponakan dari Tjik'Ya di mana orang tua para Penggugat adalah bersaudara kandung dengan Tjik'Ya dan orang tua Para Penggugat sudah meninggal dunia, begitu juga Tjik'Ya sudah meninggal dunia, Tjik'Ya tidak mempunyai anak tetapi ia mengangkat anak yang bernama Tjik' Ha (Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali), di mana sekarang beliau menguasai seluruh warisan dari Tjik'Ya. Bahwa untuk

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan untuk menjaga agar tidak terjadi kontradiksi atau bertolak belakang antara Putusan Pengadilan Agama Jambi dalam perkara Nomor 190/Pdt.G/2013/PA.Jmb. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan kasasi perkara *a quo*, maka Para Penggugat haruslah dinyatakan selaku ahli waris pengganti dari Tjik'Ya, karena orang tua Para Penggugat bersaudara kandung dengan Tjik'Ya dan di mana Tjik'Ya sendiri tidak punya anak kandung, sedangkan Tjik'Ha adalah anak angkat dari Tjik'Ya. Dengan demikian maka jelas dan tegas secara hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Kasasi dalam perkara *a quo* yang menyatakan sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi, Para Pembanding dan Para Penggugat bukan ahli waris pengganti dari Tjik'Ya "Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" oleh karena itu haruslah dibatalkan;

2. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* pada halaman 23 yang pada pokoknya menyatakan: "Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jambi sebatas mengenai penolakan gugatan Para Penggugat dan mengangkat sita jaminan sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri". Pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung sebagaimana tersebut di atas terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:
  - a. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di atas di mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari orang tuanya terhadap tanah objek sengketa, yang berasal dari Tjik'Ya;
  - b. Bahwa tanah objek perkara adalah berasal dari pembelian suami Tjik'Ya yang bernama Abu Bakar bin Aripin dengan Achmad bin Tanjung pada tanggal 24 Februari 1945 sesuai dengan bukti surat Para Pemohon Peninjauan Kembali (P.3) dan bukti surat IB Register nomor 118/2 *De Resident Van Djambi Verklaart* tanggal 6 Februari 1932 (bukti surat P.2). Selanjutnya berdasarkan Bukti surat P-4 berupa surat pemberian atas sebidang kebun parah tertanggal 25 Maret 1947 dari Abu Bakar bin Aripin kepada Tjik'Ya;
  - c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi yaitu Maryani, S.T. tanah objek sengketa pada awalnya adalah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1285 tahun 1972 atas

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017



nama Tjik'Ya dengan luas 12.155 (dua belas ribu seratus lima puluh lima) meter persegi, keterangan ahli tersebut didukung dengan bukti surat yang dibawa oleh saksi ahli berupa warkah dan ditunjukkan di depan Majelis Hakim, kemudian kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat diberi kesempatan untuk melihatnya selanjutnya saksi ahli menunjukan SHM Nomor 1285 tahun 1972 atas nama Tjik'Ya. Keterangan saksi ahli dan bukti surat warkah bersesuaian dengan bukti surat P-5 yaitu berupa permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Tjik'Ya maka keluar SHM Nomor 1285 atas nama Tjik'Ya seluas 12.155 (dua belas ribu seratus lima puluh lima) meter persegi dan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat yaitu Hanafi dan Muksin serta saksi Tergugat yaitu Ramli dan Sri Mustikawati pada pokoknya saksi menerangkan tanah objek perkara dahulu adalah milik dari Tjik'Ya (orang tua angkat Tjik'Ha);

- d. Bahwa tanah objek sengketa berdasarkan keterangan saksi ahli Maryani, S.T. selanjutnya dari Tjik'Ya dihibahkan kepada Tjik'Ha berdasarkan Akta Hibah tertanggal 1 Juli 1976 di hadapan Asisten Widana Kepala Kecamatan Jambi Selatan yaitu Drs. Abd Aziz Taharudin Nomor 77.S.A.T/KIS/1976 selaku PPAT, keterangan saksi ahli didukung dengan menunjukan warkah di depan Majelis Hakim di mana para kuasa hukum diberi kesempatan untuk melihatnya di mana akta hibah terdapat di dalam warkah tersebut. Keterangan ahli sebagaimana tersebut di atas berkesesuaian dengan keterangan saksi dari Para Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan tanah objek perkara awalnya milik Tjik'Ya yang dihibahkan kepada Tjik'Ha selaku anak angkat;
- e. Bahwa setelah tanah sengketa dihibahkan kepada Tjik'Ha maka Tjik'Ha memecah tanah objek perkara menjadi 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yaitu SHM Nomor 45,46 dan 47, selajutnya SHM Nomor 45 dijual kepada Mery di mana pada saat penjualan Tjik'Ya masih hidup dan sekarang tanah objek sengketa adalah SHM Nomor 46 dan 47;

Bahwa dengan demikian maka terbukti berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi ahli serta bukti warkah yang ditunjukan ahli di depan persidangan tanah sengketa adalah milik dari Tjik'Ya dari pemberian suaminya yang bernama Abu Bakar bin Aripin selanjutnya tanah tersebut dimohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik maka keluar SHM Nomor 1285 tahun 1972 atas nama Tjik'Ya seluas 12.155 (dua belas ribu seratus lima puluh lima) meter persegi. Selanjutnya tanah milik Tjik'Ya yaitu SHM Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1285 tahun 1972 seluas 12.155 (dua belas ribu seratus lima puluh lima) meter persegi dihibahkan kepada Tjik'Ha dengan akta Hibah tertanggal 1 Juli 1976 di hadapan PPAT Drs. Abd Azis dengan akta hibah Nomor 77/S.A.T/KIS/1976, oleh Tjik'Ha setelah menerima hibah kemudian dibaliknamakan sertifikat hak miliknya dari nama Tjik'Ya ke atas nama Tjik'Ha, kemudian sertifikat tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) sertifikat masing-masing yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Sertipikat Hak Milik Nomor 46 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 47 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 45 dijual kepada Mery pada waktu orang tua angkat Tjik'Ha masih hidup yaitu Tjik'Ya, oleh karena itu sekarang yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 46 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 47. Bahwa dengan demikian maka jelas dan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung yang memutus perkara *a quo* yang menyatakan: "Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jambi sebatas mengenai penolakan gugatan Para Penggugat dan mengangkat sita jaminan sudah tepat dan benar "Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata", karena tidak didukung dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan;

3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menguasai tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 46 dan Ssertipikat Hak Milik Nomor 47 adalah dengan memperoleh hibah dari orang tua angkatnya yaitu Tjik'Ya sesuai dengan keterangan saksi ahli dari BPN kota Jambi yaitu Maryati, S.T. dan bukti surat yang terdapat dari Warkah BPN Kola Jambi yaitu akta hibah yang dibuat oleh PPAT Drs. Abd. Azis Taharudin Nomor 77/S.A.T/KIS/1976 tertanggal 1 Juli 1976.

Bahwa sebelum dihibahkan tanah objek perkara telah mempunyai Sertipikat Hak Milik Nomor 1285 tahun 1972 atas nama Tjik'Ya, kemudian setelah dihibahkan selanjutnya dibaliknamakan atas nama Tjik'Ha dan setelah dibaliknamakan atas nama Tjik'Ha maka sertifikat tersebut dipecah menjadi tiga yaitu Ssertipikat Hak Milik Nomor 45, Sertipikat Hak Milik Nomor 46 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 47. Sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 45 telah dijual kepada Mery pada saat almarhum Tjik'Ya masih hidup, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi ahli dari BPN Kota Jambi Maryati, S.T. dan bukti surat warkah yang dibuka dalam persidangan yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim pada saat itu di mana Para Penasehat Hukum baik dari Penggugat maupun dari Tergugat diberi kesempatan untuk melihat warkah tersebut;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:  
"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (satu per tiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki". Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 menyebutkan: "Hibah yang melebihi 1/3 (satu per tiga) dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum"
5. Bahwa bilamana kita perhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi, Para Pembanding dan Para Penggugat adalah ahli waris pengganti orang tua mereka terhadap warisan dari Tjik'Ya;
  - b. Tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 46 atas nama Tjik'Ha dan Sertipikat Hak Milik Nomor 47 atas nama Tjik'Ha adalah berasal dari orang tua angkatnya yang bernama Tjik'Ya yang dihibahkan berdasarkan akta hibah yang dibuat oleh PPAT Drs. Abd. Azis Taharudin Nomor 77/S.A.T/KIS/1976 tertanggal 1 Juli 1976;
  - c. Bahwa berdasarkan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 menyebutkan: "Hibah yang melebihi 1/3 (satu per tiga) dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum". Dengan demikian maka jelas dan tegas secara hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan ahli waris pengganti dari orang tua mereka terhadap tanah sengketa yang merupakan warisan dari Tjik'Ya yang telah dihibahkan kepada Tjik'Ha dan hibah tersebut tidak boleh melebihi dari 1/3 dari harta milik Tjik'Ya, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hak terhadap tanah objek sengketa sebanyak 2/3 dan yang 1/3 adalah hak dari Termohon Peninjauan Kembali, oleh karena itu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI perkara *a quo* "Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata", dan karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dan setelah membaca Jawaban Memori Peninjauan Kembali dan putusan *Judex Facti*,

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

## **mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:**

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Juris* mengandung kekhilafan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa merupakan harta suami Tjik'Ja (almarhum Abu Bakar bin Aripin) yang telah diberikan kepada Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim, setelah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim meninggal dunia, seluruh objek sengketa dikuasai oleh Tergugat sebagai anak angkat dari pada pasangan Abu Bakar bin Aripin dan Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim dengan alasan Tergugat telah mendapatkan hibah dari orang tua angkatnya. Oleh karena objek sengketa merupakan harta bersama antara Abu Bakar bin Aripin dan Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim maka sesuai dengan azas *legitima pors*i, Para Penggugat berhak atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa sekalipun azas *legitima pors*i tidak ada dipertimbangkan, namun dalil tersebut telah direspon oleh *Judex Facti* bahwa balik nama Sertipikat Hak Milik dari Pewaris menjadi atas nama Tergugat didasarkan kepada akta otentik hibah. Sedangkan hibah *a quo* adalah hibah wasiat dari almarhum Abu Bakar bin Aripin (bapak angkat Tergugat) sehingga berlaku ketentuan *legitima pors*i yaitu 1/3 (sepertiga) bagian dari objek sengketa merupakan hak Tergugat.

Bahwa oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/Ag/2016 tanggal 16 Juni 2016 harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadakan kembali perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan keponakan dari Pewaris sehingga dapat menjadi ahli waris pengganti dari orang tuanya yang juga merupakan saudara kandung dari Pewaris, sebagaimana dimaksud Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Objek sengketa (sebagaimana *posita* poin 3.1 dan 3.2 gugatan Para Penggugat) telah dihibahkan semuanya oleh Pewaris kepada anak angkatnya yaitu Tergugat, akan tetapi melebihi dari 1/3 bagian dari semua objek sengketa. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu, Surat Pemberian Harta atau *Heba* tanggal 23 Februari 1972 yang dibuat oleh Ahmad Nawawi bin H. Hasan (orang tua Tjik'Ha/Tergugat) dan Tjik'Ja binti A. Rahman, dan ditandatangani oleh Tjik'Ja binti A. Rahman, serta Surat Pernyataan tanggal 1 Januari 1983 mengenai asul usul tanah yang dibuat dan ditandatangani cap jari oleh Tjik'Ja tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya dilakukan kembali pembagian terhadap objek sengketa sebagai harta warisan di kalangan para ahli waris. Dengan demikian, menurut Mahkamah Agung pembagian yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai anak angkat dari almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim mendapatkan 1/3 bagian dan Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim mendapatkan 2/3 bagian dari objek sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk membagi objek sengketa tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat bagian dari harta tersebut yang menjadi hak Penggugat sebagai ahli waris, apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura maka akan dilelang di hadapan Pejabat umum yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat. Apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini maka Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap keterlambatan, terhitung sejak hari dan tanggal diperintahkan untuk melaksanakan putusan yang telah ditetapkan dalam *aanmaning* di mana keputusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **M. Safei bin Djainudin dan kawan-kawan** dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/Ag/2016 tanggal 16 Juni 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) *HIR.*, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. M. SAFEI bin DJAINUDIN, 2. M. YUNUS bin ISMAIL ALI, 3. AZHAR bin M. NAWAWI, 4. M. TAHER bin BUJANG YAHYA, 5. M. TALIB bin**

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDJANG YAHYA, 6. NURAINI binti BUDJANG YAHYA, 7. FATIMAH binti ISMAIL ALI, 8. CEK RONI binti ISMAIL ALI, 9. JUMILAH binti ISMAIL ALI, 10. ZURAIDA binti ISMAIL ALI, 11. NURSIMAH binti BUDJANG YAHYA, 12. ABDURAHMAN IBRAHIM bin DJAINUDIN, 13. ROHANI binti DJAINUDIN, 14. HASAN bin DJAINUDIN, 15. ROHANA binti DJAINUDIN, 16. NANGCIK bin DJAINUDIN, 17. M. ROMI bin M. NAWAWI, 18. M. SAMAN bin M. NAWAWI,

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/Ag/2016 tanggal 16 Juni 2016;

## MENGADILI KEMBALI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pemberian Harta atau *Heba* tanggal 23 Februari 1972 yang dibuat oleh Ahmad Nawawi bin H. Hasan dan Tjik'Ja binti A. Rahman dan ditandatangani oleh Tjik'Ja binti A. Rahman, serta Surat Pernyataan tanggal 1 Januari 1983 mengenai asul usul tanah yang dibuat dan ditandatangani cap jari oleh Tjik'Ja;
3. Menetapkan Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1999 dan meninggalkan Ahli Waris Pengganti sebagai berikut:
  - 3.1. M. SAFEI bin DJAINUDIN;
  - 3.2. M. YUNUS bin ISMAIL ALI;
  - 3.3. AZHAR bin M. NAWAWI;
  - 3.4. M. TAHER bin BUDJANG YAHYA;
  - 3.5. M. TALIB bin BUDJANG YAHYA;
  - 3.6. NURAINI binti BUDJANG YAHYA;
  - 3.7. FATIMAH binti ISMAIL ALI;
  - 3.8. CEK RONI binti ISMAIL ALI;
  - 3.9. JUMILAH binti ISMAIL ALI;
  - 3.10. ZURAIDA binti ISMAIL ALI;
  - 3.11. NURSIMAH binti BUDJANG YAHYA;
  - 3.12. ABDURAHMAN IBRAHIM bin DJAINUDIN;
  - 3.13. ROHANI binti DJAINUDIN;
  - 3.14. HASAN bin DJAINUDIN;
  - 3.15. ROHANA binti DJAINUDIN;
  - 3.16. NANGCIK bin DJAINUDIN;

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.17. M. ROMI bin M. NAWAWI;
- 3.18. M. SAMAN bin M. NAWAWI;
4. Menetapkan harta warisan Pewaris yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya adalah:
- 4.1. Sebidang tanah seluas 9.000 (sembilan ribu) meter persegi yang berdiri di atasnya bangunan 4 pintu bedeng batu permanen dengan SHM Nomor 46 atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar (Tergugat), yang terletak (dahulu di Jelutung Sei. Asam Jambi) sekarang di RT. 011 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:
- Se  
belah Barat berbatas dengan tanah Darani Badu dan Mery;
- Se  
belah Timur berbatas dengan tanah Syukur Laman/Akak;
- Se  
belah Utara berbatas dengan tanah jalan umum/aspal;
- Se  
belah Selatan berbatas dengan parit air;
- 4.2. ----- Se  
bidang tanah seluas 3.000 (tiga ribu) meter persegi yang berdiri di atasnya bangunan 2 (dua) rumah batu permanen dan 5 (lima) pintu bedeng papan dan 1 (satu) rumah semi permanen dengan SHM Nomor 47 atas nama Tjik' Ha (Tergugat) terletak di RT. 011 Nomor 12 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:
- Se  
belah Barat berbatas dengan tanah jalan setapak;
- Se  
belah Timur berbatas dengan tanah Mery;
- Se  
belah Utara berbatas dengan tanah jalan aspal;
- Se  
belah Selatan berbatas dengan tanah Derani Bedu dan Hendi;
5. Menetapkan Para Penggugat (Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim) mendapat 2/3 bagian dan Tergugat (anak angkat almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim) mendapat 1/3 bagian atas harta warisan Pewaris sebagaimana diktum angka 4 (empat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Para Penggugat yang menjadi hak Para Penggugat sesuai diktum angka 5 (lima), apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut dijual lelang oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya sebagaimana diktum angka 5 (lima);
7. Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jambi terhadap harta-harta warisan peninggalan almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim yaitu dalam SHM Nomor 46/Talang Jauh atas nama Pemilik Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar dan SHM Nomor 47/Talang Jauh atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar;
8. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap keterlambatan dalam melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak hari dan tanggal yang ditetapkan dalam *aanmaning* dimana keputusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Membebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017, oleh **Syamsul Ma'arif, S.H., LLM., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Syamsul Ma'arif, S.H., LLM., Ph.D.**

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Hal. 31 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**

**Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd.**

**Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H.**

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 32 dari 29 hal. Putusan Nomor 100 PK/AG/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 100 PK/Ag/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33